



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumarton Alias Marton Alias Bapaknya Abil Bin Basir ;
2. Tempat lahir : Lambuya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 15 Mei 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2017 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh, tanggal 7 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh, tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUMARTON Alias MARTON Alias BAPAKNYA ABIL Bin BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana tanpa hukuman dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMARTON Alias MARTON Alias BAPAKNYA ABIL Bin BASIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel ;
- 1 (satu) lembar kertas rumusan penyaringan nomor togel ;
- 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna biru ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merek evercos, dan
- uang sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa JUMARTON Als MARTON Als BAPAKNYA ABIL Bin BASIR, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Desa Asaki Kec.Lambuya Kab.Konawe atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencairan atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sedang melakukan rekam nomor kupon putih/togel untuk putaran sydney di ruangan tamu rumah terdakwa dimana permainan jenis kupon putih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diunduh dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 13.00 Wita

- kemudian datang saksi MUH.YUSUF AMIR, SH, saksi NOVRIALDI PAUNDANAN dan saksi SUMARNO dari Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rumusan penyaringan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Evercros warna putih kombinasi merah dan hitam dan uang sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) yang berada di meja.
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi jenis kupon putih/togel sejak bulan Januari Tahun 2017 sampai akhirnya ditangkap, dan terdakwa sering menerima sms dari pemasang nomor togel pemasangan dengan cara memberikan nomor handphone terdakwa kepada pemasang nomor kupon putih/ togel yang selanjutnya nomor kupon putih/togel tersebut terdakwa kirimkan kepada BASIR selaku pengumpul yang juga merupakan orang tua kandung terdakwa. Setelah nomor togel diterima oleh BASIR (DPO), selanjutnya BASIR (DPO) mengirimkan kepada bandar yang terdakwa tidak ketahui.
 - Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja. Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali putaran dan setiap keuntungan yang didapatkan sejak terdakwa sebagai pengecer permainan judi jenis kupon putih/togel digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
 - Bahwa cara atau aturan bermain judi jenis kupon putih/ togel yaitu orang memasang minimal 2 (dua) angka apabila angka yang dipasang tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), orang memasang 3 (tiga) angka apabila angka yang dipasang tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang memasang 4 (empat) angka apabila angka yang dipasang tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi jenis Kupon Putih/togel.
- Perbuatan Terdakwa JUMARTON Als MARTON Als BAPAKNYA ABIL Bin BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa JUMARTON Als MARTON Als BAPAKNYA ABIL Bin BASIR, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Desa Asaki Kec.Lambuya Kab.Konawe atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sedang melakukan rekap nomor kupon putih/togel untuk putaran sydney di ruangan tamu rumah terdakwa dimana permainan jenis kupon putih putaran Sydney dimulai dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 13.00 Wita kemudian datang saksi MUH.YUSUF AMIR, SH, saksi NOVRIALDI PAUNDANAN dan saksi SUMARNO dari Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rumusan penyaringan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Evercros warna putih kombinasi merah dan hitam dan uang sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) yang berada di meja.
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi jenis kupon putih/togel sejak bulan Januari Tahun 2017 sampai akhirnya ditangkap, dan terdakwa sering menerima sms dari pemasang nomor togel pemasangan dengan cara memberikan nomor handphone terdakwa kepada pemasang nomor kupon putih/ togel yang selanjutnya nomor kupon putih/togel tersebut terdakwa kirimkan kepada BASIR selaku pengumpul yang juga merupakan orang tua kandung terdakwa. Setelah nomor togel diterima oleh BASIR (DPO), selanjutnya BASIR (DPO) mengirimkan kepada bandar yang terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa cara atau aturan bermain judi jenis kupon putih/ togel yaitu orang memasang minimal 2 (dua) angka apabila angka yang dipasang tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), orang memasang 3 (tiga) angka apabila angka yang dipasang tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang memasang 4 (empat) angka apabila angka yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemasangan tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja, dan terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali putaran. Serta terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengadakan permainan judi jenis Kupon putih/togel dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa JUMARTON Als MARTON Als BAPAKNYA ABIL Bin BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUH. YUSUF AMIR, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Asaki Kec. Lambuya Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat dirumah terdakwa menerima pemasangan judi togel;
- Bahwa pada saat datang ke rumah terdakwa, terdakwa sedang merekap judi togel;
- Bahwa terdakwa menerima pembelian nomor togel dari pembeli yang datang langsung kerumahnya dan terdakwa menerima hasil penjualan orang lain yang sudah ditulis dalam kertas rekapan bersama dengan uangnya yang kemudian terdakwa setorkan ke Bandar;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan tergantung dari nomor yang keluar dari jumlah keseluruhan pemasangan nomor;
- Bahwa setahu saksi harga setiap pemasangan nomor adalah sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) mulai pemasangan dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa dalam menjalankan perjudian nomor terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rumusan penyaringan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek evercos tersebut berada diatas meja, dan uang sejumlah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rah62000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui cara melakukan permainan judi jenis togel yaitu dengan cara nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor undian jenis togel, kemudian tersangka menyerahkan kepada BASIR (DPO) yang merupakan pengumpul nomor togel yang selanjutnya akan diserahkan kepada Bandar yang berada di Kota Kendari, setelah nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor undian iu dinyatakan menang melalui internet, kemudian tersangka membayar pemenang nomor tersebut yang masing-masing nomor untuk 2 angka dikalikan Rp1.000,00 akan dibayarkan Rp60.000,00 untuk 3 angka dikalikan Rp1.000,00 akan dibayarkan Rp200.000,00 untuk 4 angka dikalikan Rp1.000,00 akan dibayarkan Rp1.500.000,00 dan apabila nomor yang dipasang dikalikan dengan kelipatannya maka akan dbayarkan dengan kelipatannya pula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. NOVRIALDI PAUNDANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Asaki Kec. Lambuya Kab. Konawe;
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat dirumah terdakwa menerima pemasangan judi togel;
- Bahwa pada saat datang ke rumah terdakwa, terdakwa sedang merekap judi togel;
- Bahwa terdakwa menerima pembelian nomor togel dari pembeli yang datang langsung kerumahnya dan terdakwa menerima hasil penjualan orang lain yang sudah ditulis dalam kertas rekapan bersama dengan uangnya yang kemudian terdakwa setorkan ke Bandar;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan tergantung dari nomor yang keluar dari jumlah keseluruhan pemasangan nomor;
- Bahwa setahu saksi harga setiap pemasangan nomor adalah sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) mulai pemasangan dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa dalam menjalankan perjudian nomor terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rumusan penyaringan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek evercos tersebut berada diatas meja, dan uang sejumlah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. No 167/Pid.B/2017/PN Unh (uang puluh dua ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui cara melakukan permainan judi jenis togel yaitu dengan cara nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor undian jenis togel, kemudian tersangka menyerahkan kepada BASIR (DPO) yang merupakan pengumpul nomor togel yang selanjutnya akan diserahkan kepada Bandar yang berada di Kota Kendari, setelah nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor undian iu dinyatakan menang melalui internet, kemudian tersangka membayar pemenang nomor tersebut yang masing-masing nomor untuk 2 angka dikalikan Rp1.000,00 akan dibayarkan Rp60.000,00, untuk 3 angka dikalikan Rp1.000,00 akan dibayarkan Rp200.000,00, untuk 4 angka dikalikan Rp1.000,00 akan dibayarkan Rp1.500.000,00, dan apabila nomor yang dipasang dikalikan dengan kelipatannya maka akan dbayarkan dengan kelipatannya pula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SUMARNO, SH Alias MARNO, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Asaki Kec. Lambuya Kab. Konawe;
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat dirumah terdakwa menerima pemasangan judi togel;
- Bahwa pada saat datang ke rumah terdakwa, terdakwa sedang merekap judi togel;
- Bahwa terdakwa menerima pembelian nomor togel dari pembeli yang datang langsung kerumahnya dan terdakwa menerima hasil penjualan orang lain yang sudah ditulis dalam kertas rekapan bersama dengan uangnya yang kemudian terdakwa setorkan ke Bandar;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan tergantung dari nomor yang keluar dari jumlah keseluruhan pemasangan nomor;
- Bahwa setahu saksi harga setiap pemasangan nomor adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mulai pemasangan dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa dalam menjalankan perjudian nomor terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rumusan penyaringan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek evercos tersebut berada diatas meja, dan uang sejumlah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rah62000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui cara melakukan permainan judi jenis togel yaitu dengan cara nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor undian jenis togel, kemudian tersangka menyerahkan kepada BASIR (DPO) yang merupakan pengumpul nomor togel yang selanjutnya akan diserahkan kepada Bandar yang berada di Kota Kendari, setelah nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor undian iu dinyatakan menang melalui internet, kemudian tersangka membayar pemenang nomor tersebut yang masing-masing nomor untuk 2 angka dikalikan Rp1.000,00 akan dibayarkan Rp60.000,00, untuk 3 angka dikalikan Rp1.000,00 akan dibayarkan Rp200.000,00, untuk 4 angka dikalikan Rp1.000,00 akan dibayarkan Rp1.500.000,00, dan apabila nomor yang dipasang dikalikan dengan kelipatannya maka akan dbayarkan dengan kelipatannya pula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUMARTON Alias MARTON Alias BAPAKNYA ABIL Bin BASIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan oleh petugas Polres Konawe pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita di Desa Asaki Kec. Lambuya Kab. Konawe;
- Bahwa jenis togel yang tersangka lakukan adalah jenis togel putaran sidney atau kupon putih ;
- Bahwa cara tersangka melakukan permainan judi jenis togel dengan cara orang yang datang memasang nomor kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan perekapan selanjutnya mengirimkan kepada pengumpul nomor togel dan menunggu pengumuman melalui internet yang nantinya akan dismskan kepada terdakwa, dan apabila ada pemasang yang nomornya keluar atau menang terdakwa membayarkannya dengan memakai uang pemasangan yang ada pada terdakwa dan apabila kurang terdakwa mintakan sisanya dari pengumpul togel;
- Bahwa aturan main judi jenis togel yang dilakukan terdakwa untuk pemasangan 2 angka dikalikan Rp1.000,00 tersangka dibayar oleh bandar Rp65.000,00 namun terdakwa bayarkan kepada pemasang Rp60.000,00, untuk 3 angka dikalikan Rp1.000,00 akan dibayarkan Rp200.000,00, untuk 4 angka dikalikan Rp1.000,00 akan dibayarkan Rp1.500.000,00, dan apabila nomor yang dipasang dikalikan dengan kelipatannya maka akan dbayarkan dengan kelipatannya pula;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan adalah 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rumusan penyaringan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek evercos tersebut berada diatas meja, dan uang sejumlah Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam perjudian judi jenis nomor terdakwa sebagai pengecer sejak awal Januari 2017;
- Bahwa pemasang nomor datang kerumah terdakwa memasang nomor atau shio yang diinginkan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan untuk terdakwa gunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjadi pengecer nomor diketahui oleh isteri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel ;
- 1 (satu) lembar kertas rumusan penyaringan nomor togel ;
- 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone merek evercos, dan ;
- uang sejumlah Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Desa Asaki Kec.Lambuya Kab.Konawe, Terdakwa sedang merekap permainan judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi jenis kupon putih/togel sejak bulan Januari Tahun 2017 sampai akhirnya ditangkap, dan terdakwa sering menerima sms dari pemasang nomor togel pemasangan dengan cara memberikan nomor handphone terdakwa kepada pemasang nomor kupon putih/ togel yang selanjutnya nomor kupon putih/togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.tersebut terdakwa. goimkan kepada BASIR selaku pengumpul yang juga merupakan orang tua kandung terdakwa. Setelah nomor togel diterima oleh BASIR (DPO), selanjutnya BASIR (DPO) mengirimkan kepada bandar yang terdakwa tidak ketahui ;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja. Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali putaran dan setiap keuntungan yang didapatkan sejak terdakwa sebagai pengecer permainan judi jenis kupon putih/togel digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari ;
- Bahwa cara atau aturan bermain judi jenis kupon putih/ togel yaitu orang memasang minimal 2 (dua) angka apabila angka yang dipasang tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), orang memasang 3 (tiga) angka apabila angka yang dipasang tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang memasang 4 (empat) angka apabila angka yang dipasang tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi jenis Kupon Putih/ togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat dengan fakta dipersidangan untuk itu Majelis Hakim memandang dakwaan yang tepat yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur “Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama JUMARTON ALIAS MARTON ALIAS BAPAKNYA ABIL BIN BASIR dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 13.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Desa Asaki Kec.Lambuya Kab.Konawe, Terdakwa sedang merekap permainan judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi jenis kupon putih/togel sejak bulan Januari Tahun 2017 sampai akhirnya ditangkap, dan terdakwa sering menerima sms dari pemasang nomor togel pemasangan dengan cara memberikan nomor handphone terdakwa kepada pemasang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Togel yang selanjutnya nomor kupon putih/togel tersebut terdakwa kirimkan kepada BASIR selaku pengumpul yang juga merupakan orang tua kandung terdakwa. Setelah nomor togel diterima oleh BASIR (DPO), selanjutnya BASIR (DPO) mengirimkan kepada bandar yang terdakwa tidak ketahui ;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja. Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali putaran dan setiap keuntungan yang didapatkan sejak terdakwa sebagai pengecer permainan judi jenis kupon putih/togel digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari ;
- Bahwa cara atau aturan bermain judi jenis kupon putih/ togel yaitu orang memasang minimal 2 (dua) angka apabila angka yang dipasang tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), orang memasang 3 (tiga) angka apabila angka yang dipasang tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang memasang 4 (empat) angka apabila angka yang dipasang tersebut menang maka akan dikalikan 1.000 sehingga pemasang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi jenis Kupon Putih/ togel ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi jenis togel oleh karena itu terhadap unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, sehingga unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas rumusan penyaringan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna biru, 1 (satu) unit handphone merek evercos, dan uang sejumlah Rp 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), statusnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUMARTON ALIAS MARTON ALIAS BAPAKNYA ABIL BIN BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMARTON ALIAS MARTON ALIAS BAPAKNYA ABIL BIN BASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel ;
 - 1 (satu) lembar kertas rumusan penyaringan nomor togel ;
 - 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna biru ;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek evercos, dan
 - uang sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).Dirampas Untuk Negara
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 12 Oktober 2017 oleh kami Hasanuddin M, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., MH., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 16 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Gde Ancana, S.H., selaku Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

1. Afrizal, S.H., MH.

ttd

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H. M.H

Hakim Ketua

ttd

Hasanuddin M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Timbul Wahono, SH.